

Amuntai, 9 November 2020

Nomor : 048/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Terkait DPT**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Peyusunan Daftar Pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Himbauan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Berita Acara Nomor: 133/PL.03.1-BA/6308/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Tanggal 15 Oktober 2020, Sebagai berikut:

1. Berdasarkan pencermatan masih terdapat sebanyak 117 pemilih tidak memenuhi syarat dengan kategori meninggal, 13 orang di Lapas, 2 orang TNI, 21 orang Pindah, dan dibawah umur 1 orang. (terlampir)
2. Terdapat Pemilih MS Sebanyak 33 orang, Kesalahan data 2 orang. (terlampir)

Berkaitan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau agar KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan pengecekan ulang atau penulusuran terhadap data tersebut (terlampir) bersama jajaran PPK dan PPS se-Kabupaten Hulu Sungai Utara dan apabila benar adanya maka mohon agar:

- Terhadap adanya pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) agar KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dan jajarannya tidak membagikan atau mendistribusikan Form Model C-6 (Undangan/Pemberitahuan ke TPS) kepada yang bersangkutan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Terhadap adanya pemilih memenuhi syarat (MS) agar kiranya menjadi perhatian KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- Selanjutnya terhadap hal-hal lain yang mempengaruhi status pemilih yang MS menjadi TMS atau sebaliknya, serta adanya pemilih di Lapas dikemudian hari agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian serta dalam rangka melindungi hak pilih dan mewujudkan daftar pemilih yang akurat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,



Drs. SYARDANI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Kalsel
2. Arsip